

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah *company* atau perusahaan dalam Bahasa Indonesia baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, akan selalu memiliki *vision and mission* untuk menjaga keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri dengan cara mempertahankan roda perekonomiannya. Demi mempertahankan roda perekonomiannya, maka sebuah perusahaan akan senantiasa melakukan kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, serta kegiatan distribusi sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Saat kita membicarakan terkait bagaimana kita dapat mendukung kegiatan ini, maka tidak akan lepas dari kenyataan bahwa sebuah perusahaan akan memerlukan modal yang cukup dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Salah satu *methods that can be achieved* oleh sebuah perusahaan untuk *gain* modal yang cukup adalah melakukan kegiatan peminjaman modal dari pihak lain sebagai sebuah cara dalam menopang kegiatan usahanya dan memperoleh keuntungan.¹

¹ Ayesha Tasya Izulkha dan Moody Rizqy Syailendra P, *Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pada Kasus PKPU (Studi Putusan : Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst)*, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 88.

Kegiatan peminjaman modal adalah sebuah kegiatan yang melahirkan sebuah *agreement* atau dalam Bahasa Indonesia memiliki artian perjanjian utang piutang antara kreditor sebagai yang meminjamkan dan debitor sebagai peminjam. *Agreement* ini melibatkan dua pihak yang melakukan sebuah kesepakatan dalam melaksanakan peristiwa kegiatan pinjam meminjam yang dilengkapi jatuh tempo sesuai dengan *timing* yang telah dilakukan *agreement* atau disepakati kedua belah pihak.

Saat menjalankan kegiatan usahanya, sebuah perusahaan tidak selalu dalam kondisi yang prima dan tidak selamanya lancar. Selama perjalanannya, terkadang sebuah kegiatan usaha dapat mengalami kemunduran hingga kegagalan dalam mencapai target yang dibutuhkan dan mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan sebuah perusahaan sebagai debitor dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya. Apabila debitor tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor, maka salah satu sarana penyelesaian masalah ini adalah dengan dilaksanakannya mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut sebagai PKPU agar terhindar dari yang namanya kepailitan.² Kepailitan dan PKPU sendiri sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

² Yustika Arbinna Sari Sitepu, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn*, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 433.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU.

Suspension of Payment dikenal sebagai sebuah durasi atau periode yang telah disediakan oleh undang – undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang, baik kreditor maupun debitor akan diberikan sebuah kesempatan dalam merundingkan metode – metode pembayaran seluruh maupun sebagian dari utangnya, hal ini meliputi kesempatan debitor dalam merestrukturisasi utangnya terhadap kreditor. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU KPKPU telah menjadi tujuan serta maksud dari PKPU adalah *doing* perdamaian dalam bentuk tawaran *planning* pembayaran secara menyeluruh atau sebagian utang debitor kepada kreditor, agar debitor tidak perlu dipailitkan.³ Selaras dengan yang tercantum dalam UU KPKPU, pihak kreditor yang menilai bahwa debitor tidak mampu melunasi utangnya yang sudah melewati *deadline*, dapat memohonkan PKPU untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Hal ini berlaku juga bagi debitor yang tidak dapat melakukan *payment* utangnya yang sudah jatuh tempo, dapat memohonkan PKPU dengan tujuan melakukan *submission planning* perdamaian dalam membayar sebagian atau semua utangnya kepada kreditor.

³ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gvstav Radbvuch Dalam Putusan PKPU “PTB”, Jurnal Jastiswara*, Vol. 26, No. 3, hlm. 328.

PKPU menyediakan debitor diberikan hak, waktu, serta kesempatan untuk mengatasi kesulitannya dalam melunasi utang. Tidak hanya itu saja, masih terdapat kemungkinan bagi para kreditor bahwa piutangnya akan segera dilunasi secara menyeluruh maupun sebagian oleh debitor. Dengan adanya permohonan PKPU ini yang dimohonkan sesuai dengan UU KPKPU. Dengan ini PKPU memiliki tujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan merundingkan metode pembayaran utang dengan para kreditor yang dapat mencegah debitor dinyatakan pailit secara terburu – buru.

Sebagaimana sewajarnya dalam mengajukan rencana perdamaian, terdapat dua probabilitas yang mana dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diterima maupun ditolak oleh para kreditor. Apabila rencana perdamaian tersebut telah diterima dan disetujui oleh para kreditor, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Niaga yang dikenal sebagai homologasi.⁴ Sebuah rencana perdamaian yang telah sah dimata hukum berlaku kepada seluruh pihak yang terlibat, baik kepada seluruh kreditor maupun debitor yang ada.

Seiring perkembangan waktu, perjanjian perdamaian yang telah disahkan atau dihomologasi tetap memiliki peluang bagi debitor untuk lalai dalam memenuhi isi perjanjian tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi :

⁴ Zahra Athirah dan Heru Sugiyono, *Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No.3, hlm. 548.

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”, apabila hal ini terjadi, maka kreditor dapat menuntut pembatalan terhadap perjanjian perdamaian tersebut kepada Pengadilan Niaga karena debitor tidak dapat menyanggupi isi perjanjian tersebut untuk membayar utang yang ada sesuai dengan jangka waktu yang telah disebutkan.

Sebuah entitas raksasa yang berdiri semenjak 1966, PT. Sri Rejeki Isman atau yang lebih dikenal sebagai Sritex oleh masyarakat luas adalah sebuah perusahaan tekstil terbesar yang pernah ada di Indonesia. Perusahaan ini telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Tengah melintasi Sukoharjo, Semarang, serta Surakarta dengan mempekerjakan lebih dari lima puluh ribu orang. Tepatnya 23 Oktober 2024, PT Sri Rejeki Isman Tbk telah mengalami kepailitan akibat putusan pembatalan homologasi di Pengadilan Niaga Semarang, yang telah mengakibatkan munculnya kekosongan hukum selama hampir dua bulan mulai dari Oktober 2024 hingga Desember 2024, sembari PT Sri Rejeki Isman Tbk mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. Selama masa transisi itu, terdapat banyak ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dilansir dari laman Tempo.com, sebanyak lima puluh ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak memiliki status yang jelas terkait kelangsungan pekerjaan mereka selama masa transisi ini bahkan terancam mengalami

PHK.⁵ Tidak hanya itu saja, CNN Indonesia juga melaporkan bahwa bahan baku yang biasanya digunakan dalam proses produksi hanya tersisa untuk tiga minggu masa operasional.⁶ Mengutip dari detik*Finance* yang melansir laporan keuangan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk, hingga 30 Juni 2024, telah *recorded* bahwa terdapat 28 bank yang memiliki *credit bill* dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan nilai dengan nilai sebesar US\$ 809,99 juta atau *around* Rp 12,72 triliun.⁷

Analisis terhadap masa transisi yang dialami oleh PT Sri Rejeki Isman dari yang awalnya berhasil mencapai homologasi hingga akhirnya mengalami kepailitan, mengungkapkan empat dimensi *rechtsvacuum* dalam konstruksi Pasal 170 ayat (1) dan 291 UU KPKPU sebagai berikut ini :

No.	Pasal	Dimensi <i>Rechtsvacuum</i>
1	Pasal 170 ayat (1)	Ketidakjelasan Definisi “lalai”
2	Pasal 291	Kepailitan Secara Langsung
3	Pasal 291	Kekosongan Prosedural
4	Pasal 291	Tidak Adanya Mekanisme Masa Transisi

Tabel 1. Dimensi *Rechtsvacuum*

Sumber : Hasil Penelitian yang Diolah Penulis

Pertama, ketidakjelasan terkait definisi “lalai” yang ada dalam Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang dapat memicu pembatalan

⁵ Septhia Ryanthie, “Terancam PHK, 50 Ribu Pekerja Sritex Surati MA: Minta Eksekusi Pailit Ditunda”, <https://www.tempo.co/ekonomi/terancam-phk-50-ribu-pekerja-sritex-surati-ma-minta-eksekusi-pailit-ditunda-1191994>, diakses pada 29 September 2025

⁶ “Bahan Baku Sritex Hanya Cukup untuk 3 Minggu, Pekerja Makin Terancam”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241112191642-92-1165867/bahan-baku-sritex-hanya-cukup-untuk-3-minggu-pekerja-makin-terancam>, diakses pada 29 September 2025

⁷Cendra Shafira Arini, “Rincian Utang Bejibun Sritex ke 28”, <https://finance.detik.com/moneter/d-7611176/rincian-utang-bejibun-sritex-ke-28-bank>, diakses pada 29 September 2025

homologasi. Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi : “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”, mengisyaratkan bahwasannya apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh debitor, maka kreditor dapat menuntut pembatalan Perjanjian Homologasi. Sayangnya, frasa “lalai” tidak didefinisikan secara jelas dalam UU KPKPU. Tidak ada penjelasan terkait kriteria objektif dalam menguraikan parameternya. Akibatnya, masa – masa yang dilewati oleh PT. Sri Rejeki Isman dalam waktu kurang lebih 3 bulan dari bulan Oktober 2024 hingga Desember 2024, memunculkan pemahaman pribadi tentang apa arti “lalai” yang sebenarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg, pihak kreditor memiliki pandangan bahwasannya “lalai” memiliki arti tidak melakukan pembayaran bulanan sesuai jadwal yang telah disepakati. Sementara disisi lain, PT. Sri Rejeki Isman sebagai debitor memiliki pemahaman bahwa “lalai” harus diukur dari keseluruhan tenor, sehingga jika tenor tersebut belum habis, maka tidak bisa dianggap sebagai sebuah kelalaian.

Kedua, menjadikan Kepailitan sebagai sebuah sanksi yang secara langsung diberikan terhadap debitor. Sebuah entitas raksasa yang mempekerjakan 50.000 karyawan sebagai tulang punggung ekonomi dari daerah Jawa Tengah, tentunya memiliki banyak insan-insan yang menggantungkan nasibnya pada PT. Sri Rejeki Isman. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU yang “harus” menyatakan

debitor pailit menunjukkan perihal "*one-size-fits-all sanction*" dimana tidak ada pembeda antara debitor yang lalai ringan dengan debitor yang lalai berat, semuanya mendapat sanksi yang sama yaitu "hukuman mati" berupa pailit.

Ketiga, hal ini dilanjutkan dengan kekosongan prosedural tentang tidak diaturnya mekanisme verifikasi atas kelalaian yang memicu pembatalan homologasi serta kejelasan status yang dimiliki oleh para pihak ketiga pasca terjadinya pembatalan homologasi yang tidak tercantum dalam Pasal 291 UU KPKPU. Ambiguitas status keberlanjutan kontrak – kontrak yang penting dengan para *supplier* dan konsumen selama masa transisi. Dengan ini para kreditor yang ada telah menghadapi ketidakpastian total terkait status tagihan serta mekanisme penagihan pasca pembatalan homologasi ini. Para *supplier* tidak mengetahui langkah selanjutnya dalam melanjutkan atau untuk menghentikan *supply* maupun pasokan dari bahan baku, di sisi lain konsumen internasional telah mengalami kekhawatiran terkait perkembangan serta keberlanjutan dari kontrak ekspor yang sedang berjalan.

Keempat, tidak adanya mekanisme masa transisi dari dimulainya PKPU hingga pembatalan Homologasi yang menyebabkan Kepailitan secara otomatis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 291 UU KPKPU. PT Sri Rejeki Isman Tbk masih melakukan klaim atas kewenangannya dalam mengelola perusahaannya, sementara Kurator belum sepenuhnya melakukan *take over*. Hal ini menyebabkan

ketidakjelasan terkait tanggung jawab atas keputusan operasional dan strategis PT Sri Rejeki Isman Tbk selama masa transisi pembatalan homologasi tersebut.

Kekosongan hukum terkait masa transisi pembatalan homologasi telah termanifestasi secara nyata dalam kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk dalam Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg. *Rechtsvacuum* yang terletak dalam konstruksi Pasal 291 UU dan Pasal 170 ayat (1) KPKPU. Peraturan ini secara langsung memberikan kepailitan otomatis tanpa mempertimbangkan adanya gradasi sanksi, tidak adanya mekanisme dalam mengatur masa transisi dari pembatalan homologasi menuju kepailitan, serta kekosongan prosedural terkait pembatalan homologasi dan kejelasan status yang dimiliki oleh para pihak ketiga pasca terjadinya pembatalan homologasi.

Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa dibutuhkan sebuah konstruksi hukum secara terperinci terkait pengaturan masa transisi pembatalan homologasi dalam UU KPKPU. Maka dengan ini, mengacu pada rangkaian permasalahan yang telah Penulis paparkan, urgensi untuk meneliti peristiwa hukum ini dengan memperdalam identifikasi, analisis, serta memberikan solusi terhadap kekosongan hukum dan norma dalam perkara ini merupakan sebuah hal yang mendesak. Penulis ingin meneliti secara komprehensif dengan menelel konstruksi hukum yang tepat terkait pengaturan masa transisi pembatalan homologasi PKPU dalam UU KPKPU. Maka dengan adanya hal tersebut terkait permasalahan KPKPU,

Peneliti mengajukan penelitian dengan judul “***Rechtsvacuum* Dalam Masa Transisi Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Analisis Amar Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah Penulis paparkan, maka inti yang menjadi permasalahan dan akan diteliti oleh Penulis yaitu :

1. Apakah amar dalam Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana konstruksi hukum terkait pengaturan masa transisi pembatalan homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi tujuan Peneliti yaitu :

1. Untuk menganalisis amar dalam Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Untuk menganalisis konstruksi hukum yang tepat terkait pengaturan masa transisi pembatalan homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan *contribution* terhadap pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia.
2. Menyajikan kerangka analisis yuridis terkait konstruksi hukum yang tepat untuk pengaturan pembatalan homologasi PKPU dalam UU KPKPU.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Menjadi referensi untuk para pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dogmatik Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia, terutama dalam mengisi *rechtsvacuum*.
2. Menampilkan penguasaan mahasiswa terhadap ilmu – ilmu yang telah dipelajari dengan *mission* untuk *complete* salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Reza Muhammad Akbar dan Nanik Trihastuti,	Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada debitor yang beritikad baik	Keduanya mempunyai persamaan dalam fokus penelitian	Perbedaan keduanya terletak pada tujuannya,

	Analisis Pembatalan Homologasi dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam jurnal tahun 2025 ⁸	ketika mereka memenuhi perjanjian perdamaian tetapi kemudian dinyatakan pailit?	dalam lingkup Pembatalan Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU.	dalam jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor yang baik untuk memenuhi homologasi meskipun telah dinyatakan pailit.
2.	Tjokorda Agung Candra Aditya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi, pada jurnal tahun 2021 ⁹	Bagaimana pengaturan perjanjian perdamaian dalam Undang - Undang Kepailitan dan PKPU, terkait dapat atau tidaknya dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) untuk dilakukan perubahan ?	Keduanya mempunyai kesamaan fokus terhadap sebuah peristiwa yang memiliki ketidakpastian hukum dalam homologasi.	Perbedaan keduanya terletak dalam acuannya, yang mana jurnal ini mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata secara khusus terkait sebuah perjanjian.

⁸ Reza Muhammad Akbar dan Nanik Trihastuti, *Analisis Pembatalan Homologasi dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Vol. 8, No.1, 2025, hlm. 650.

⁹ Tjokorda Agung Candra Aditya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.1, No.3, 2021, hlm. 1551.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Sumber : Hasil Penelitian yang Diolah Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki manfaat sebagai sebuah pedoman sistematis yang akan mengarahkan arah penelitian terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Dengan hadirnya metode penelitian, maka akan memberikan landasan metodologis yang kuat bagi Peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan kajian serta analisis kekosongan hukum serta ketidakjelasan sebuah norma dengan menggunakan bahan – bahan hukum tertulis yang meliputi peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, ataupun literatur hukum sejenisnya.¹⁰ Penelitian ini menitikberatkan pada norma hukum sebagai fokus dan objek kajian utamanya, dengan sifat preskriptif.¹¹ Hasil penelitian ini memberikan preskripsi atau sebuah rekomendasi terkait konstruksi hukum yang tepat terkait pengaturan masa transisi pembatalan homologasi PKPU dalam UU KPKPU.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada, Jakarta, 2019, hlm. 30.

¹¹ Joenadi Efendi dan Rijadi Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada, Jakarta, 2023, hlm. 185.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang – undangan yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan hukum yang sedang Penulis teliti dengan mengidentifikasi adanya *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum dan norma dalam sebuah perundang – undangan. Penulis menggunakan pendekatan kasus terkait pembatalan homologasi dengan peristiwa hukum yang tengah dihadapi oleh PT Sri Rejeki Isman dalam masa transisi yang dihadapi setelah pembatalan Perjanjian Homologasi. Selanjutnya, Penulis memilih pendekatan konseptual dalam penelitian ini dengan menggunakan konsep – konsep hukum yang ada dalam melakukan sebuah analisis.

Terkait pendekatan kasus yang telah Penulis pilih sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini, mengacu pada peristiwa hukum yang telah diputus oleh pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan ini Penulis menganalisis Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) dan *ratio decidendi* dari putusan ini. Hal pokok yang akan Penulis kaji pada putusan ini adalah amar putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan kekuatan yang mengikat secara hukum. Bahan hukum primer sendiri memiliki sifat yang autoritatif dan otentik. Berikut bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini berorientasi pada studi kepustakaan yang memiliki fungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku hukum, Jurnal Hukum, hasil penelitian Tesis dan Disertasi, Karya Ilmiah/Artikel Hukum, pandangan para ahli hukum, asas – asas hukum, dan doktrin yang relevan serta sejalan dengan pengaturan masa transisi pembatalan homologasi PKPU dalam UU KPKPU.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang ada dalam penelitian ini telah dilakukan dengan terstruktur dan logis yang bertujuan untuk mendapatkan data secara menyeluruh serta komprehensif terkait *rechtsvacuum* dalam masa transisi pembatalan homologasi PKPU ditinjau dari UU KPKPU. Pengumpulan bahan hukum yang telah Penulis lakukan adalah dengan metode *library research* atau juga yang dikenal sebagai studi kepustakaan dari berbagai sumber dan literasi hukum yang relevan dengan penelitian Penulis. Mulai dari peraturan perundang – undangan, Putusan Pengadilan, hingga bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai bacaan dan publikasi hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, Penulis telah melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti oleh Penulis. Dimana dalam penelitian ini, Penulis telah melakukan identifikasi kekosongan hukum yang ada dan menganalisis dampak dari sebuah kekosongan hukum serta sebuah Putusan Pengadilan. Analisis deskriptif telah dilakukan guna mendeskripsikan pengaturan hukum terkait pembatalan homologasi PKPU, sedangkan untuk meninjau kesesuaian antara peraturan perundang – undangan dengan kenyataannya di lapangan dilakukan dengan analisis normatif.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Terkait penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini, Penulis telah menyusun sistematika penulisan kedalam empat bab dengan tujuan agar penelitian ini dapat menguraikan, memaparkan, serta mengelaborasi hasil penelitian semaksimal mungkin.

Pertama, penelitian ini dibuka dengan Bab I terkait Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis. Setelah itu Bab I dilanjutkan dengan Keaslian Penelitian, Metode Penelitian yang terbagi menjadi tujuh bagian yang meliputi Jenis dan Sifat Penelitian, Metode Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, serta Sistematika Penulisan. Selanjutnya, sebagai bagian terakhir dari Bab I yaitu Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan *rechtsvacuum* dalam masa transisi pembatalan homologasi PKPU ditinjau dari UU KPKPU yang menguraikan Tinjauan Umum tentang Rechtsvacuum (Kekosongan Hukum), Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Perjanjian Perdamaian (Homologasi), Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Pembatalan Homologasi), serta Masa Transisi Pembatalan Homologasi.

Selanjutnya, disambung dengan Bab II mengenai Pembahasan yang menguraikan hasil analisis dari rumusan masalah yang telah Penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bagian ini akan membahas terkait hasil analisis amar dalam Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga

Smg terkait pembatalan homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditinjau dari Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menyusul rumusan masalah yang pertama, dilanjutkan dengan Bab III yang membahas terkait hasil analisis yang berhubungan dengan rumusan masalah kedua, yaitu konstruksi hukum yang tepat terkait pengaturan masa transisi pembatalan homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Terakhir, sebagai penutup, penelitian ini ditutup dengan Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, Penulis akan menyimpulkan hasil dan isi dari penelitian ini, tidak lupa dengan saran yang membangun untuk kedepannya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Kepailitan

Asal mula kata kepailitan berasal dari kata “pailit” yang dikenal sebagai *failliet* dalam Bahasa Belanda serta dikenal sebagai *faillite* dalam Bahasa Perancis yang memiliki makna pembayaran yang mengalami kemacetan.¹² Kepailitan sendiri memiliki makna bahwa terdapat sebuah situasi yang mana debitor sebagai pihak yang meminjam tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam melunasi utangnya kepada kreditor

¹² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 7.

sebagai pihak yang meminjamkan, dan utang ini telah jatuh tempo dan melewati tenggat waktunya.¹³

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UU KPKPU yang menekankan tiga unsur penting yang terkandung dalam makna kepailitan yaitu sita umum atau *general attachment* atas seluruh harta debitor, yang mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, serta diawasi oleh Hakim Pengawas.¹⁴ Munir Fuady menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sebuah sitaan umum terhadap harta kekayaan dari debitor secara menyeluruh, demi kepentingan para penagihnya atau kreditor, yang mana selanjutnya terdapat Kurator yang ditunjuk guna mengurus dan membereskan harta kekayaan dari debitor pailit tersebut.¹⁵

Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi apabila debitor dinyatakan pailit.¹⁶ Debitor sebagai pihak yang meminjam harus setidaknya mempunyai paling sedikit dua kreditor, yaitu pihak peminjam. Menyusul syarat pertama, debitor harus memiliki sedikitnya satu utang. Terakhir, utang yang dimiliki oleh debitor kepada kreditor telah jatuh tempo serta dapat ditagih (*due, payable, and enforceable*).

¹³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 35.

¹⁴ Santriany Mahmudah, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan*, Pancasila Law Journal, Vol.1, No.1, hlm. 110.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 18.

¹⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 44.

Saat debitor dinyatakan pailit, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU yang menyatakan bahwa semua harta yang dimiliki oleh debitor akan menjadi *boedel* pailit atau harta pailit yang akan dikuasai oleh kurator guna memenuhi kepentingan dari para kreditor yang ada.¹⁷ Maka dengan adanya hal ini, debitor akan kehilangan hak serta kewenangannya dalam menguasai serta mengurus kekayaannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Surseance van betaling merupakan Bahasa Belanda dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *suspension of payment*.¹⁸ PKPU merupakan kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya dibawah payung perlindungan hukum dari tuntutan kreditor dalam tenggat waktu tertentu.¹⁹ PKPU telah diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 UU KPKPU. Sutan Remy Sjahdein sendiri menyebutkan bahwa PKPU merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian utang – piutang yang ada dalam memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor guna merundingan metode penyelesaian utang tanpa harus

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 38.

¹⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.11.

¹⁹ R. Anton Suryanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 27.

melalui kepailitan, dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari debitur.²⁰ Dengan adanya PKPU, akan memberikan sebuah *breathing space* bagi debitur untuk memperbaiki situasi finansialnya agar dapat melakukan restrukturisasi utang dan disaat yang sama menjadi sebuah alternatif dalam menghindari kepailitan. Menekankan pada penyelesaian *win – win solution* bagi debitur dan para kreditor, tidak seperti penyelesaian *zero-sum* dalam Kepailitan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, dalam mengajukan permohonan PKPU, debitur yang melakukan pinjaman kepada kreditor, tidak dapat atau diperkirakan tidak bisa melunasi utang – utangnya yang sudah jatuh tempo serta utang tersebut dapat ditagih. Tidak hanya itu saja, dengan mengajukan PKPU, maka pihak yang mengajukan harus memiliki *good faith* dengan cara mengajukan sebuah rencana perdamaian kepada para kreditor. Rencana perdamaian ini berisi sebuah *composition plan* terkait tawaran pelunasan utang sebagian ataupun secara menyeluruh.

Tentunya PKPU juga memiliki akibat hukum terhadap debitur dan para kreditor. Bagi debitur sendiri, berdasarkan Pasal 240 ayat (1) yang menyebutkan bahwa debitur tidak akan kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan menguasai hartanya selayaknya apa yang terjadi dalam kepailitan. Namun, debitur harus memperoleh persetujuan dari para

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 349.

pengurus yang ada guna melakukan sebuah perbuatan. Hal ini ditujukan agar perbuatan yang dilakukan oleh debitor tidak akan merugikan pihak dari para kreditor yang ada. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 242 UU KPKPU, akibat hukum terhadap para kreditor yang ada bahwa setiap eksekusi dan tuntutan yang akan dilakukan terhadap harta debitor akan dilakukan *hold* atau penangguhan.²¹

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perdamaian (Homologasi)

Istilah homologasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*homologatie*” yang mempunyai makna sebagai sebuah pengesahan atau persetujuan resmi yang dilakukan oleh Pengadilan. Homologasi adalah sebuah pengesahan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga atas suatu perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik para kreditor maupun debitor yang ada, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UU KPKPU.²² Sutan Reny Sjahdeini menyatakan bahwa homologasi adalah sebuah penyelesaian yang ideal karena menyediakan *win – win solution* bagi para kreditor dan debitor yang ada.²³ Tujuan adanya homologasi adalah menghindari likuidasi *asset* debitor yang ada serta disaat yang sama memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

²¹ Arijina Nurin Sofia, *Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurist-Diction, Vol. 3, No. 4, 2020, hlm. 1417.

²² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 94.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 274.

Sebelum terjadinya pengesahan atau homologasi, Perjanjian Perdamaian ini dapat diajukan oleh debitor kepada para kreditor yang dilakukan dalam sebuah rapat kreditor dengan melakukan pemungutan suara dalam bentuk rencana perdamaian.²⁴ Setelah semua pihak menyetujui rencana perdamaian tersebut, maka Perjanjian Perdamaian tersebut akan diajukan ke Pengadilan Niaga untuk disahkan atau dihomologasi. Syarat pengesahan perjanjian ini adalah disetujuinya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari total tagihan yang diakui. Namun, tidak selamanya pengajuan Perjanjian Perdamaian ini akan diterima oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 159 ayat (2) UU KPKPU, apabila ditemukan adanya asset yang pailit ternyata lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan nilai yang dijanjikan, penawaran yang ditawarkan tidak cukup untuk menjadi sebuah jaminan, serta adanya unsur tipu daya atau kecurangan diantara para pihak yang telah membuat kesepakatan.²⁵

Dalam mengajukan rencana perdamaian, harus memuat metode perdamaian yang akan dilakukan serta jangka waktu pelaksanaan perdamaian tersebut. Dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, maka berakhirilah masa PKPU tersebut dan debitor memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut

²⁴ Imam Ghazali Anwar *et al*, *Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam PKPU*, Journal of Comprehensive Science, Vol. 2, No.6, hlm. 1837.

²⁵ Tegar Amar Karar dan Yunanto, *Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Kreditor Separatis*, NOTARIUS, Vol. 17, No. 2, 2024, hlm. 1220.

sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dan berkepentingan.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Pembatalan Homologasi)

Pembatalan homologasi adalah sebuah keadaan dimana perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah dilakukan pengesahan atau homologasi dibatalkan oleh pengadilan.²⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 170 UU KPKPU yang menyebutkan terjadinya pembatalan homologasi disebabkan oleh debitor yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian perdamaian, adanya penipuan selama proses perdamaian, dan adanya permohonan yang diajukan oleh kreditor yang merasa dirugikan ke Pengadilan Niaga.²⁷ Bahwa dalam Pasal 170 jo. Pasal 291 UU KPKPU bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan adalah kreditor.²⁸ Maka dengan adanya pembatalan homologasi ini, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU akibat hukum yang ditimbulkan adalah

²⁶ Francois Geny Ritonga, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian*, Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 75.

²⁷ Christine Kansil dan Lavienda William, *Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitor dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, hlm. 2098.

²⁸ Vincent Stanly dan Hanafi Tanawijaya, *Kedudukan Kreditor Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 382.

debitor yang dinyatakan pailit secara langsung.²⁹ Dengan adanya pembatalan homologasi ini, maka debitor secara otomatis dinyatakan pailit dan kehilangan haknya dalam menguasai hartanya.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Masa Transisi Pembatalan Homologasi

Masa transisi pembatalan homologasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah masa yang muncul antara pembatalan homologasi hingga debitor dinyatakan pailit sepenuhnya. Sebuah periode yang dipenuhi dengan *rechtsonzekerheid* atau yang lebih dikenal sebagai ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat karena adanya *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) mengenai pengaturannya dalam UU KPKPU. Dalam masa ini, terjadi sebuah perubahan status hukum yaitu yang awalnya debitor dalam keadaan PKPU, secara otomatis menjadi debitor yang dinyatakan pailit. Dalam perubahan status hukum inilah, Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU hanya menyebutkan bahwa setelah putusan pembatalan homologasi, maka secara langsung debitor dinyatakan pailit tanpa adanya mekanisme terkait transisi kewenangan dan dampak yang ditimbulkan tidak diatur dengan jelas dalam UU KPKPU. *Rechtsvacuum* yang terkandung dalam pasal ini meliputi efektivitas pemberesan harta yang tersisa, perlindungan terhadap para

²⁹ Sandro Octavianus dan Lani Dharmasetya, *Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT Anugerah Suryo Propertindo (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, *Journal Humaniora : Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 158.

pihak yang membutuhkan, serta bagaimana koordinasi yang ada antara Pengadilan Niaga, kurator, kreditor, dan debitor.

1.7.6 Tinjauan Umum tentang *Rechtsvacuum* (Kekosongan Hukum)

1.7.6.1 Pengertian *Rechtsvacuum* (Kekosongan Hukum)

Rechtsvacuum atau sebuah kekosongan hukum adalah terciptanya sebuah situasi yang mana tidak terdapat pengaturan hukum yang jelas dan mengatur terkait sebuah isu atau permasalahan hukum, hingga menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa hukum, yang mana seharusnya sudah diatur dalam peraturan yang ada.³⁰ *Recht* sendiri memiliki artian sebagai undang – undang atau hukum, sedangkan *vacuum* yang secara harfiah memiliki makna yang berarti kekosongan hukum atau kekosongan undang – undang dalam Bahasa Belanda.

Kekosongan hukum terjadi karena adanya sebuah keadaan yang terjadi dan belum diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan ataupun sebuah keadaan yang telah diatur akan tetapi tidak jelas atau bahkan tidak lengkap dan memadai. Maka dengan ini selaras dengan istilah yang mengatakan bahwa saat terbentuknya sebuah aturan maupun peraturan perundang – undangan, akan

³⁰ Subianto, *Rekonstruksi Peradilan in Absentia: Solusi Atas Kekosongan Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2025, hlm. 23.

senantiasa tertinggal dibelakang, saat disandingkan dengan peristiwa yang telah terjadi seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kekosongan hukum merupakan sebuah situasi yang mana tidak terdapat hukum yang mengatur terkait sebuah peristiwa ataupun sebuah perbuatan.³¹ Dengan adanya kekosongan hukum ini, maka akan mengakibatkan sebuah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerhedi*) yang mana nantinya akan berubah menjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Hal ini memiliki artian bahwasannya selama tidak terdapat sebuah pengaturan yang mengatur akan suatu hal berarti boleh dan selama terdapat runtutan yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Inilah yang menjadi alasan dibalik kebingungan atau kekacauan dalam sebuah negara terkait aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan

1.7.6.2 *Rechtsvacuum* (Kekosongan Hukum) dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 54.

(selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU) adalah sebuah peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait mekanisme penyelesaian utang – piutang dengan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³² Walaupun didalam UU KPKPU telah mengatur berbagai banyak hal terkait aspek – aspek dalam dunia Kepailitan dan PKPU, masih terdapat beberapa *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum serta norma dalam mengatur peristiwa – peristiwa hukum yang terjadi.

Rechtsvacuum dalam UU KPKPU termasuk kedalam kategori kekosongan hukum parsial (*partial rechtsvacuum*) yang mana ada ketentuan hukum yang mengatur secara umum, akan tetapi sayangnya tidak lengkap dalam mengatur aspek spesifik yang krusial dalam pengaturannya. Kekosongan hukum ini tercantum dalam Pasal 291 UU KPKPU yang telah mengatur kepailitan secara otomatis setelah terjadinya pembatalan homologasi, akan tetapi tidak mengatur secara rinci dan mendetail terkait masa transisi pembatalan homologasi tersebut. Hal ini menyebabkan sebuah ketidakpastian hukum dalam dunia praktik Kepailitan dan PKPU. Hal ini dimulai dari

³² Diandra Syifa Rahman, Elisatris Gultom, dan Sudaryat Permana, *Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No.3, 2025, hlm. 87.

periode transisi antara pembatalan homologasi hingga pengangkatan kurator dan pengambilalihan kepengurusan harta yang bisa memakan waktu berbulan – bulan hingga bertahun – tahun, kapan kepailitan mulai efektif berlaku hingga kewenangan debitor dan kreditor selama masa *vacuum* kewenangan. *Vacuum* kewenangan merupakan sebuah kondisi yang tidak jelas terkait siapa yang berwenang dalam mengurus dan menguasai harta debitor, menjadi sebuah pertanyaan apakah masih debitor atau pengurus lama atau bahkan sudah menjadi kewenangan dari para kurator.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 291 ayat (2) yang secara langsung dan otomatis menyatakan debitor pailit, tidak menyediakan sebuah pengaturan yang jelas terkait peristiwa – peristiwa yang terjadi setelah dinyatakan pailit. Kekosongan hukum terkait ketiadaan gradasi pelanggaran, evaluasi terhadap dampak sistemik yang dialami oleh perusahaan dari debitor, serta kekosongan norma terkait pengaturan perlindungan kerja. Tidak hanya itu saja, kekosongan pengaturan terkait waktu atau temporal serta ketidaklengkapan pengaturan akibat hukum yang dialami oleh para pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan.

1.7.7 Tinjauan Umum tentang Teori Konstruksi Hukum

Teori konstruksi hukum adalah sebuah metode interpretasi yang dipakai dalam mencari, menemukan, serta menetapkan arti maupun definisi dari sebuah aturan hukum.³³ Teori konstruksi hukum digunakan pada saat terdapat peraturan – peraturan yang tidak memuat penjelasan serta kelengkapan dalam mengatur sebuah hal hingga terciptanya sebuah kekosongan hukum. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwasannya konstruksi hukum merupakan suatu metode dalam menyusun serta menciptakan sebuah pengertian hukum yang baru dari pengertian yang sudah ada dan tercipta.³⁴ Hal ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan sebuah peristiwa maupun isu hukum yang belum diatur secara jelas. Kehadiran konstruksi hukum akan menjaga tatanan peraturan yang ada untuk selalu menjadi responsif akan perkembangan dan dinamika masyarakat yang terjadi.

Dalam praktiknya, penerapan teori konstruksi hukum menjadi sangat relevan ketika menghadapi situasi yang kompleks dimana peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang memadai. Kekosongan hukum yang terjadi dalam suatu regulasi menciptakan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dan berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif. Proses konstruksi hukum ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap asas-asas hukum, tujuan pembentukan

³³ Aco Nur dan Syarif Mappiasse, *Pembaruan Ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial Di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 34.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

peraturan, serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, solusi hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa metode atau kriteria khusus yang dapat digunakan dalam melakukan konstruksi hukum.

Kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan konstruksi hukum dimulai dari *argumentum per analogiam* (analogi), *argumentum a contratio*, *rechtsvererwing* (penyempitan hukum), dan *rechtsverfijning* (penghalusan hukum).³⁵ *Argumentum per analogiam* yang selanjutnya disebut sebagai analogi, adalah sebuah cara yang menjabarkan sebuah penafsiran terkait bagaimana memperluas sebuah ketentuan hukum yang ada terhadap isu – isu yang sama dan tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan. *Argumentum a contratio* adalah cara penafsiran yang menyumbangkan sebuah kesimpulan yang berkebalikan antara peristiwa nyata yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. *Rechtsvererwing* atau yang dikenal juga sebagai penyempitan hukum merupakan sebuah tindakan yang mempersempit dan menegaskan terkait sebuah pengertian dari ketentuan hukum yang ada. Terakhir, *rechtsverfijning* atau yang dikenal juga sebagai

³⁵Subianto, *Rekonstruksi Peradilan in Absentia: Solusi Atas Kekosongan Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 162.

penghalusan hukum adalah metode pengecualian akan sebuah peraturan perundang – undangan yang bersifat umum.